



## WALI KOTA PALU

Palu, 16 Juli 2021

Nomor : 900/1620/HUKUM/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran :  
Perihal : Penanganan Penganggaran  
Protokol Kesehatan  
Covid 19

Kepada  
Yth. 1. Kasat Pol. PP Kota Palu  
2. Kabag Hukum Setda  
Kota Palu  
di -  
Palu

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi evaluasi penanganan covid 19 yang dilaksanakan secara *daring* pada tanggal 14 Juli 2021, serta memperhatikan semakin berdampaknya Covid 19 dalam sendi kehidupan masyarakat Kota Palu, tidak terkecuali sendi perekonomian, yang semakin terasa seiring dengan pemberlakuan Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang membatasi berbagai aktifitas sehingga sangat berpengaruh terhadap pendapatan para pelaku usaha, terlebih usaha kecil menengah. maka Pemerintah Kota Palu perlu mengambil kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan warga.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperintahkan kepada:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu, untuk:
  - a. Menghentikan penjatuhan sanksi denda sebesar Rp.2.000.000, kepada pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan;
  - b. Mengembalikan uang denda yang telah ditarik pada operasi yustisi sebelumnya kepada masing-masing pemilik usaha yang dikenai denda.
2. Kepala Bagian Hukum agar segera melakukan revisi Peraturan Wali Kota Palu Nomor 9 tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

WALI KOTA PALU,  
  
H. HADJANTO RASYID, S.E.

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kota Palu di Palu.
2. Inspektur Inspektorat Kota Palu.